



SUBYEK HUKUM (ORANG ATAU BADAN HUKUM) DALAM TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Abidin Latua

(Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung)

Email: abidinlatua11@gmail.com

Diterima : 03-03-2024

Direvisi : 12-03-2024

Dipublikasi : 10-04-2024

Abstract

Legal entities in the perspective of Islamic law are recognized as legal subjects. The subject of law (mahkum 'alaih) in Islamic law is themukallaf, namely a person who has fulfilled the requirements for competence to act legally (ahliyah al-ada'). Legal subjects based on positive law consist of persons (humans) and legal entities (rechtspersoon), where a legal actor must act and act with the conditions of competence as the law regulates. The position of legal entities as legal subjects is regulated in the Sharia Economic Law Compilation Chapter Legal Subjects.

Keywords: *Legal Entities, Legal Subjects (mahkum 'alaih), Islamic Law.*

PENDAHULUAN

Hukum dalam konsepnya dapat dipahami melalui berbagai macam mazhab. Secara global tidak ada perbedaan mengenai ruang lingkup yang melekat pada jenis hukum. Hukum positif yang berlaku di Indonesia ataupun hukum Islam sesuai dengan dalil syara' di mana ruang lingkungannya terdiri atas pembuat hukum, subyek hukum, wilayah hukum (obyek), daya paksa (sanksi), serta sumber hukumnya. Pembagian ruang lingkup hukum dalam setiap jenisnya memiliki konsep yang berbeda-beda. Seperti halnya sumber hukum Islam tentu berbeda dengan sumber hukum positif yang dijalankan di Indonesia.

Konsep perbandingan hukum baik secara metode ataupun kajian keilmuan sudah menjadi faktor yang biasa dan lumrah untuk dilakukan. Metode perbandingan hukum merupakan suatu teknik untuk melihat hubungan dan perbedaan yang melekat pada masing-masing hukum tersebut.

Hukum positif dalam konsepsinya menerangkan bahwa subyek hukum terdiri atas dua unsur yaitu *persoon* (manusia) dan *recht persoon* (badan hukum). Sedangkan dalam konsep hukum syara', subyek hukum (*mahkum 'alaih*) adalah manusia sebagai satu-satunya subyek untuk bertindak hukum. Oleh karenanya penelitian ini bermaksud untuk membahas titik perbedaan kedua hukum tersebut dalam kajian 'subyek hukum', serta lebih spesifik melihat konsep hukum Islam dalam memaknai badan hukum sebagai bagian dari *mahkum 'alaih*.

PEMBAHASAN

Konsep ‘Subyek Hukum’ dalam Hukum Positif

Istilah ‘subyek hukum’ berasal dari bahasa Belanda yaitu *rechtssubject*. Secara global *rechtssubject* mempunyai makna sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hal ini manusia (orang) dan badan Hukum.¹ Menurut Sudikno Mertokusumo, subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum.² Maka demikian dapat dipahami bahwa subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum sehingga segala sesuatu yang dimaksud dalam pengertian tersebut adalah manusia dan badan hukum. Manusia oleh hukum diakui sebagai penyandang hak dan kewajiban sebagai subyek hukum atau sebagai orang.³

Subyek hukum memiliki peranan yang penting dalam hukum, khususnya hukum keperdataan karena subyek hukum adalah sang pemilik kewenangan secara legal. Orang (manusia) sebagai subyek hukum dibedakan ke dalam dua pengertian yaitu,⁴

1. *Natuurlijke persoon* atau *menselijk persoon* yang disebut orang dalam bentuk manusia atau manusia pribadi.
2. *Rechts persoon* yang disebut orang dalam bentuk badan hukum atau orang yang diciptakan hukum secara fiksi atau *persona ficta*. Sedangkan badan hukum (*rechts persoon*) dibedakan ke dalam dua jenis yaitu, 1) Badan hukum publik (*publiek rechts persoon*) yang sifatnya terlihat unsur kepentingan publik yang ditangani oleh negara. 2) Badan hukum privat (*privaat rechts persoon*) yang sifatnya unsur-unsur kepentingan individu dalam badan hukum swasta.

Status manusia sebagai subyek hukum dimulai sejak ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia. Bahkan seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya dapat dianggap sebagai pembawa hak (dianggap telah lahir), apabila kepentingan memerlukannya (untuk menjadi ahli waris). Sebagaimana Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) disebutkan;⁵

“*anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya. Mati sewaktu melahirkannya, dianggaplah ia tidak pernah telah ada*”

Berdasarkan paparan di atas maka orang (manusia) merupakan pemilik dan penyandang hak dan kewajiban secara alamiah, namun tidak semua manusia sebagai subyek hukum memiliki kemampuan dan kecakapan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Terdapat beberapa golongan orang atau manusia yang oleh hukum telah dinyatakan tidak cakap atau kurang cakap untuk bertindak sendiri dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum, sehingga golongan ini harus diwakili atau dibantu oleh orang lain. Sebagaimana Pasal 1330 KUH Perdata disebutkan a.) orang (manusia) yang belum dewasa, b.) orang (manusia) yang ditaruh di bawah

¹ Titik Triwulan Tutik. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm 40.

² Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 53.

³ Rachmadi Usman. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 72

⁴ Rosnidar Sembiring. *Hukum Keluarga (Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan)*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 7.

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

pengampunan (*curatele*), dan c) orang (manusia) perempuan dalam pernikahan (wanita kawin).⁶

Kata badan hukum diterjemahkan dari bahasa Belanda yaitu *rechtspersoon*, mempunyai makna sebagai orang yang diciptakan oleh hukum.⁷ Menurut Wirjono Prodjodikoro, badan hukum adalah sutau badan yang disamping manusia perorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban, dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.⁸

Molengraaff sebagai ahli hukum berpendapat bahwa badan hukum pada hakikatnya merupakan hak dan kewajiban dari para anggotanya secara bersama-sama, dan di dalamnya terdapat harta kekayaan bersama yang tidak dapat dibagi-bagi. Setiap anggota tidak hanya menjadi pemilik sebagai pribadi untuk masing-masing bagiannya dalam satu kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagi itu, tetapi juga sebagai pemilik bersama untuk keseluruhan harta kekayaan, sehingga setiap pribadi anggota adalah juga pemilik harta kekayaan yang terorganisasikan dalam badan hukum itu.⁹ Pandangan lain berpendapat bahwa badan hukum adalah kumpulan orang yang bersama-sama bertujuan untuk mendirikan suatu badan, yaitu (1) berwujud himpunan, dan (2) harta kekayaan yang disendirikan untuk tujuan tertentu, dan ini dikenal dengan yayasan.¹⁰

Sebagaimana halnya subyek hukum *person* (manusia), badan hukum pula memiliki hak dan kewajiban untuk turut serta mengadakan hubungan-hubungan hukum (*rechtsbetrekking* atau *rechtsverhouding*) baik antara badan hukum yang satu dengan badan hukum lain maupun antara badan hukum dengan orang manusia (*natuurlijk persoon*). Karena itu badan hukum dapat mengadakan perjanjian-perjanjian jual beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, dan segala macam perbuatan di lapangan harta kekayaan.¹¹ Selanjutnya dapat dipahami bahwa badan hukum adalah sebagai pelaku pendukung hak dan kewajiban yang tidak berjiwa, sedangkan *persoon* (manusia) sebagai subyek hukum yang berjiwa, maka dalam kapasitasnya badan hukum hanya terikat pada hukum kebendaan.

Konsep Subyek Hukum dalam Hukum Islam

Pembahasan mengenai hukum dalam ilmu Ushul Fiqih tidak terlepas dari pemahaman dan pembahasan meliputi terkait macam-macam hukum dan syarat-syaratnya. Pihak yang menetapkan hukum, sebagai legislator utama (*al-hakim*), orang yang dibebani dengan perintah hukum, atau subyek hukum (*al-mahkum 'alaih*) dan syarat-syaratnya, ketetapan hukum (*al-mahkum bih*) dan macam-macamnya, dan status perbuatan-perbuatan yang dikenakan hukum (*al-mahkum fih*) serta syarat-syaratnya.

Subyek hukum dalam ilmu Ushul Fiqih dikenal dengan istilah *mahkum 'alaih*. Ulama Ushul Fiqih sepakat bahwa *maḥkūm 'alaih* adalah seseorang yang perbuatannya dikenai *khitab* Allah yang disebut *mukallaf*. *Mukallaf* secara bahasa diartikan sebagai orang yang dibebani hukum. Sedangkan dalam istilah Ushul Fiqih, *mukallaf* adalah orang yang telah dianggap mampu bertindak secara hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun

⁶ Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁷ P.N.H. Simanjuntak. *Hukum Perdata Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 25.

⁸ *Ibid.*, hlm. 48.

⁹ Jimly Asshiddiqie. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Cet. 2. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm 69.

¹⁰ Sri Soedewi Masjchoen. *Badan Hukum Pribadi* (Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada), hlm. 29

¹¹ Riduan Syahrani. *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*. (Bandung: Alumni, 1985), hlm 54.

larangan-Nya.¹²

Rachmat Syafi'i dalam bukunya mendefinisikan bahwa *mahkum 'alaih* adalah orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum dan layak mendapatkan beban hukum (*taklif*), baik yang berhubungan dengan perintah Allah atau larangan Allah. Semua tindakan hukum yang dilakukan *mukallaf* akan diminta pertanggungjawabannya, baik di dunia maupun di akhirat. Ia akan mendapatkan pahala atau imbalan bila mengerjakan perintah Allah, dan sebaliknya, bila mengerjakan larangan-Nya akan mendapat siksa atau risiko dosa karena melanggar aturan-Nya, di samping tidak memenuhi kewajibannya.¹³

Dasar pembebanan suatu hukum (*taklif*) bagi seorang *mukallaf* adalah akal dan pemahaman. Sebagaimana Al-Amidy mengatakan, "para ahli sepakat bahwa syarat *mukallaf* haruslah berakal dan faham, karena mustahil membebani suatu hukum kepada yang tidak berakal dan tidak faham".¹⁴ Sehingga dapat dipahami bahwa subyek hukum dalam hukum Islam adalah seorang yang berakal dan mampu menjalankan, memahami suatu yang dibebankan padanya secara rinci atas tuntutan tersebut, yang artinya anak kecil dan orang gila (hilang akal) tidak mampu memahami *taklif* oleh karena tujuan *taklif* tidak sebatas pada pemahaman dasar atas sebuah tuntutan melainkan pemahaman yang rinci atas suatu hukum yang dibebankan.¹⁵

Namun perlu digarisbawahi, bahwa anak kecil dan orang gila yang tidak cakap (*ghair mumayyiz*) tetap dituntutkannya padanya atas hak dan kewajiban sebagai umat manusia untuk menunaikan zakat baik *zakat fitrah* dan zakat mal terhadap dirinya sendiri, nafkah diri, dan ganti rugi (*dhaman*) atas perbuatan mereka yang merusak atau penghilangan harta orang lain. Oleh karena mereka belum mampu memahami dalil *syara'* maka hal tersebut dibebankan kepada wali-walinya.¹⁶ Mengutip penjelasan Abdul Wahab Kholaf dalam buku Rahmad Syafi'i yang menerangkan bahwa seseorang disebut sebagai *mukallaf* dan dapat dikenai *taklif* apabila memenuhi dua syarat:¹⁷

1. Orang itu telah mampu memahami *khithab syar'i* (tuntutan *syara'*) yang terkandung dalam al-Quran dan as-Sunnah, baik secara langsung maupun melalui orang lain. Hal itu, karena orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk memahami *khithab syar'i* tidak mungkin untuk melaksanakan suatu *taklif*.
2. Seseorang harus mampu dalam bertindak hukum (menerima kewajiban dan hak), dalam Ushul Fiqih disebut dengan istilah *ahliyyah*.

Memahami Definisi *Ahliyyah*

Secara harfiyah (etimologi) *ahliyyah* berarti kecakapan menangani suatu urusan. Misalnya orang yang memiliki kemampuan dalam suatu bidang maka ia dianggap ahli dalam bidang tersebut. Adapun arti *ahliyyah* secara terminologi oleh para fuqaha didefinisikan sebagai suatu sifat yang dimiliki seseorang yang dijadikan ukuran oleh syariat untuk menentukan seseorang telah cakap dikenai tuntutan *syara'*.¹⁸ Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan

¹² Dr. Moh Badrudin., M.Ag, *Ilmu Ushul Fiqh*. (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2019), hlm.117

¹³ Rachmad Syafii. *Ilmu Ushul Fiqih*. (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 334

¹⁴ Muhammad Abu Zahrah. *Ushul Fiqh*, terj. Saefullah Ma'sum dkk., Cet. XIV. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), hlm. 502.

¹⁵ *Ibid.*, hlm.503

¹⁶ Rachmad Syafii. *Ilmu Ushul Fiqih*,..., hlm 286

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 286

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 287.

bahwa *ahliyyah* adalah suatu sifat yang menunjukkan keadaan seseorang yang telah sempurna jasmani dan akalnya sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai oleh syara', dan seseorang tersebut telah dianggap sah dalam melakukan tindakan hukum, untuk menerima dan menjalankan hak dirinya sendiri ataupun hak orang lain serta dianggap mampu untuk bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dalam hal nikah, nafkah, dan menjadi saksi.¹⁹

Kemampuan/kecakapan seseorang dalam bertindak hukum tidak serta merta didapatkan sekaligus, tetapi didapatkan melalui tahapan-tahapan sesuai perkembangan jasmani dan pemahaman akalnya. Dengan demikian para ulama membagi *ahliyyah* ke dalam dua segi kemampuan;

Pertama, Ahliyyatul Wujub yaitu kemampuan untuk menerima hak-haknya secara alamiah oleh karena dasar keberadaannya semata-mata sebagai umat manusia.²⁰ Dalam pengertian lain *ahliyyatul wujub* dapat dipahami sebagai kecakapan menerima hukum secara pasif.²¹ Selanjutnya *ahliyyatul wujub* berkembang sesuai dengan proses tahapan manusia, mula-mula sebagai janin, dilahirkan, menjadi bayi, anak-anak, dan tumbuh dewasa. Kesempurnaan *ahliyyatul wujub* diperoleh saat seseorang dilahirkan yang artinya telah melekat padanya segala hak sebagai manusia baik ia cakap ataupun tidak. Hak-hak tersebut meliputi menerima tanggungan beban harta yang dilakukan walinya sampai ia dianggap cakap untuk melaksanakan tanggungan, dalam harta dan dirinya terkena kewajiban untuk membayar pajak/*usyur*, menunaikan zakat, harta sebagai penebus biaya hidupnya. Diantara hak-hak tersebut dapat dijalankan oleh walinya sampai seseorang itu cakap untuk melaksanakan.²²

Kedua, Ahliyyatul Ada' yaitu kemampuan bekerja (muamalah) untuk menerima haknya dan melahirkan kewajiban atas dirinya dan melahirkan hak untuk orang lain atas dirinya. Kemampuan itu didapat bukan semata-mata karena dirinya sebagai manusia tetapi karena ia cakap (*tamyis*) untuk melakukan tindakan hukum.²³ Dalam definisi lain *ahliyyatul ada'* merupakan kecakapan bertindak hukum secara aktif²⁴ yang artinya seseorang mampu melaksanakan perbuatan hukum yang bisa dipertanggung jawabkan yang melahirkan akibat hukum sebagaimana diatur dalam syara' dan undang-undang. Menurut ketentuan *syara'* masa datangnya *ahliyyatul ada'* bersamaan dengan tibanya usia *taklif* yang dibatasi dengan akal dan baligh.

Tolok ukur *ahliyyatul ada'* adalah akal, apabila akalnya sempurna maka sempurna adalah *ahliyyatul ada'*-nya dan bila berkurang akalnya maka *ahliyyatul ada'* juga berkurang, dan jika tidak ada akalnya maka hilang pula *ahliyyatul ada'*.²⁵ *Ahliyyatul ada'* dibagi menjadi dua jenis yaitu *ahliyyatul ada' kamilah* (sempurna) dan *ahliyyatul ada' naqishah* (kurang sempurna). *Ahliyyatul ada' kamilah* (sempurna) yaitu ketika seseorang yang berakal dan dewasa dinisbahkan padanya hukum syara', dan balighnya dan cakupannya seseorang dinisbahkan untuk muamalah harta perdata (transaksi-transaksi kebendaan).

Adapun *ahliyyatul ada' naqishah* (kurang sempurna) terdapat pada anak-anak yang sudah *mumayyiz* dan sejenisnya. *Ahliyyatul ada' naqishah* (kurang sempurna) hanya berlaku

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 289.

²⁰ Muhammad Abu Zahrah. *Ushul Fiqh...*, hlm. 504.

²¹ Fathurrahman Djamil. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 32

²² Muhammad Abu Zahrah. *Ushul Fiqh...*, hlm. 505.

²³ *Ibid.*, hlm. 504.

²⁴ Fathurrahman Djamil. *Penerapan Hukum Perjanjian...*, hlm. 32.

²⁵ Muhammad Abu Zahrah. *Ushul Fiqh...*, hlm. 508.

pada bidang transaksi-transaksi kebendaan saja, sedangkan dalam bidang pembebanan hukum syara', statusnya sama baik anak yang cakap dan tidak cakap.²⁶

Berdasarkan dua jenis *ahliyyah* maka melahirkan (empat) tingkatan kecakapan hukum, yaitu sebagai berikut, (1) *ahliyyatul wujûb an-naqishah*, yang dimiliki subyek hukum berada dalam kandungan ibu; (2) *ahliyyatul wujûb al-kamilah*, yang dimiliki oleh subyek hukum sejak lahir hingga meninggal (menjelang dewasa); (3) *ahliyyatul ada' an-naqishah*, yang dimiliki subyek hukum ketika berada dalam usia *tamyiz*, dan (4) *ahliyyatul ada' al-kamilah*, yang dimiliki subyek hukum sejak dewasa hingga meninggal.²⁷

Kedudukan Badan Hukum sebagai Subyek Hukum dalam Hukum Islam

Secara umum subyek hukum dalam kajian dan definisi ilmu Ushul Fiqih hanya menyebutkan satu unsur sebagai subyek hukum yaitu orang (manusia) di mana hal ini sangat berbeda dengan pandangan hukum positif Indonesia yang menerangkan secara gamblang bahwa subyek hukum terdiri atas dua unsur yaitu *person* (orang atau manusia) dan *recht person* (badan hukum). Berangkat dari pandangan Ushul Fiqih yang menetapkan pelaku hukum hanya dimiliki oleh perseorangan (manusia) penulis mencoba mencari titik temu atas keberadaan atau kedudukan badan hukum sebagai bagian subyek hukum dalam hukum syara'.

Ilmu Ushul Fiqih klasik maupun kontemporer hingga saat ini belum ada yang merumuskan bahwa badan hukum merupakan bagian dari subyek hukum Islam (*mahkum 'alah*). Oleh sebab dalam kajian Ushul Fiqih tindakan hukum oleh subyek hukum dalam kosepsinya diukur dengan dimensi atau nilai etis, baik dan buruk yang menghasilkan capaian pahala dan dosa. Sehingga konsepsi pemahaman subyek hukum dalam kajian *ushuliyyin* terbatas pada definisi orang atau manusia perseorangan yang daripadanya secara tegas menolak keberadaan badan hukum sebagai bagian dari *mahkum 'alaih*.

Merunut atas apa yang telah diuraikan dalam kajian sebelumnya bahwa terdapat syarat dan ketentuan seseorang (manusia) disebut sebagai pelaku hukum yang cakap atau *mukallaf* dan dapat dikenai *taklif* adalah seseorang yang mampu memahami dadil-dalil syara' secara mendalam dan rinci selain itu seorang pelaku hukum juga harus memiliki kecakapan dan kemampuan untuk menjalankan hak dan kewajiban atasnya yang dikenal dengan istilah *ahliyyah*. Kehadiran *mukallaf* sebagai pelaku hukum yang lekat padanya ketentuan (syarat) menjadi titik dasar pemaknaan subyek hukum tidak hanya sebatas perseorangan tetapi lebih daripada itu. Dalam kajian *ahliyyah* terdapat dua jenis kecakapan atau kemampuan seseorang dibebani hukum yaitu *ahliyyatul wujub* dan *ahliyyatul ada*.²⁸

Istilah subyek hukum (*mahkum 'alaih*) dalam perkembangannya dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu orang dan badan hukum (*asy-Syakhsiyyah al-Hukmiyyah*), konsepsi ini lahir berdasarkan pandangan Mustafa Ahmad Zarqa' yang menegaskan tentang pemahaman Fiqih Islam baru (*al-Fiqh al-Islami fi Saubihi al-Jadid*). Berdasarkan pemahaman dan konsepsi ini badan hukum juga termasuk *mahkum 'alaih* (subyek hukum) karena di dalamnya terdapat sekumpulan manusia yang telah cakap dalam bertindak. Namun terdapat perbedaan antara orang dan badan hukum.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Fathurrahman Djamil. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta, Sinar Grafika, 2012), hlm. 32.

²⁸ Lihat dua jenis definisi *ahliyyah* pada bahasan sebelumnya..., Muhammad Abu Zahrah. *Ushul Fiqh*, terj. Saefullah Ma'sum, dkk., Cet. XIV, hlm. 504.

Untuk orang terdapat dua kategori yaitu *ahliyyah wujub* dan *ahliyyah ada'*. Adapun untuk badan hukum hanya mengenal satu saja yaitu *ahliyyah ada'* yang sempurna atau *ahliyyatul ada' kamilah* karena ketentuan untuk badan hukum sebagai bagian dari subyek hukum terletak pada pemahaman bahwa sejumlah orang alamiah (manusia) yang berkumpul dalam rangka tujuan bersama dan membentuk tanggung jawab, kewajiban hak dan kewenangan yang sama dari kewajiban masing-masing pengurus atau perseorangannya.

Kedudukan badan hukum sebagai bagian dari subyek hukum mulai timbul pada pemahaman kemampuan bertindak hukum dalam konsep *ahliyyatul ada'* di mana dalam pemahamannya seseorang yang memiliki kecakapan untuk melaksanakan hukum secara sah dan sempurna untuk dirinya atau dilimpahkannya hak dan kewajiban orang lain, di mana orang tersebut paham atas segala konsekuensi perbuatan hukumnya baik dalam ranah ibadah ataupun bermuamalah.

Dalam pemahaman *ahliyyatul ada'* seorang yang cakap, baligh, dan dewasa (*tamyis*) diberikan kewenangan sepenuhnya untuk bekerja dan bertindak guna memenuhi kewajibannya baik dalam bermuamalah atau dalam perjanjian dan kontrak. Selanjutnya pemahaman ini menunjukkan bahwa seseorang yang telah sampai pada kecakapan *ahliyyah ada'* sudah memiliki kelayakan untuk melakukan kesepakatan, bertanggung jawab, dan berhak menjalankan haknya untuk mendapat ketetapan, untuk menerima hak dan kewajiban, serta tindakan-tindakan sesuai dengan *qanun*. Akte perizinan yang dibuat sesuai dengan yang dibenarkan syara', dan seseorang tersebut tidak terhalang baginya kelayakan melakukan akad.²⁹

Pelaku akad disebut pula sebagai subyek akad yang artinya subyek akad tidak saja berupa orang perseorangan (*al-ahwâl al-syakhsiyyah/natuurlijk persoon*), tetapi bisa berbentuk badan hukum (*al-syakhsiyyah al-'itibariyyah* atau *al-syakshiyyah al-hukmiyyah* atau *recht persoon*), oleh karena telah ada kesepakatan pelaku akad/perseorangan untuk berserikat dalam perjanjian atau kontrak.³⁰ Maka selanjutnya kedudukan badan hukum hadir sebagai bagian dari subyek hukum atas perbuatan *mukallaf*.

Keberadaan badan hukum merupakan hasil analogi dari manusia sebagai pelaku atau subyek hukum. Ketentuan menjadikan badan hukum sebagai subyek hukum, tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip akad yang terdapat dalam al-Quran dan as-Sunnah. Selain itu, kedudukan badan hukum sebagai subyek hukum dapat disetarakan dengan orang (*persoon*) karena badan hukum memangku hak dan kewajiban dalam perjanjian atau kontrak sebagaimana seseorang memiliki hak dan kewajiban menjalankan hukum, serta keduanya memiliki kesamaan di mata hukum untuk dituntut dan diproses di depan pengadilan.

Badan hukum dalam istilah fiqih muamalah disebut *al-Syakhsiyyah al-I'tibâriyyah* dengan definisinya yaitu sekumpulan orang atau dana yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu dan diberikan kepribadian hukum sejauh yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu.³¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy menguraikan beberapa perbedaan mendasar antara subyek hukum manusia dan badan hukum.

Pertama, badan hukum sebagai pendukung hak bersifat terbatas tidak seperti manusia

²⁹ Oni Sahroni dan M. Hasanuddin. *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 35-36.

³⁰ Chaidir Ali. *Badan Hukum*. (Bandung: Alumni, 1991), hlm. 81.

³¹ Khalid Ibn Abdullah al-Aziz Ibn Ibrahim al-Juraid, *al-Syakhsiyyah al-I'tibâriyyah*, hlm. 67 dalam jurnal Syiar Hukum "Kedudukan Badan Hukum sebagai Subyek Hukum dalam Hukum Ekonomi Syariah", oleh Panji Adam Agus Putra (Bandung: Fakultas Syariah Universitas Islam).

yang mempunyai hak berkeluarga, pertalian nasab, waris, dan sebagainya. *Kedua*, berakhirnya badan hukum terjadi melalui kesepakatan para pengurusnya atau melalui putusan pengadilan, sedangkan subyek hukum manusia berakhir dengan kematian manusia itu sendiri. *Ketiga*, badan hukum membutuhkan pengakuan secara hukum yang ketentuannya diatur oleh peraturan perundang-undangan, sedangkan manusia tidak membutuhkan pengakuan secara hukum.

Keempat, badan hukum bagi segala rupa *tasharuf*-nya, mencari hasil, berusaha, dan sebagainya tidak terbatas. Hanya menjadi kurang atau hilang apabila hal-hal yang datang kemudian. *Kelima*, badan hukum berkembang menurut perkembangan manusia sendiri, dimulai dari *ahliyah naqishah* berakhir pada *ahliyah kamilah*, yaitu apabila seseorang telah dewasa. Berbeda dengan manusia, *ahliyah*-nya telah sempurna dengan berwujudnya *syakhsyiyah* ini dan tetap tidak berkembang. *Keenam*, badan hukum tidak dapat dijatuhi hukuman badan, hanya hukuman perdata saja.³²

KESIMPULAN

Subyek hukum (*mahkum 'alaih*) dalam hukum Islam adalah *mukallaf* yaitu orang yang telah memenuhi syarat kecakapan untuk bertindak hukum (*ahliyah al-ada*). Sedangkan subyek hukum berdasarkan hukum positif terdiri atas *persoon* (manusia) dan badan hukum (*rechtspersoon*), di mana seorang pelaku hukum harus bertindak dan berbuat dengan syarat kecakapan sebagaimana *mahkum 'alaih* mengaturnya. Kedudukan badan hukum sebagai subyek hukum Islam timbul berdasarkan kewenangan dan kecakapan manusia dalam transaksi akad perjanjian/kontrak, sehingga kedudukan badan hukum sebagai subyek hukum diakui berdasarkan perspektif Fiqih Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) oleh subyek akad. Kedudukan badan hukum (*al-syakhsyiyah al-'itibariyyah* atau *al-syakhsyiyah al-hukmiyyah*) dalam konteks hukum muamalah terimplementasikan dalam konsep akad yang disebut dengan istilah *syirkah* atau *musyârah*.

³² Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. *Pengantar Fiqh Muamalah*. (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 204-205.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Cet.1. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.
- Badrudin, Moh. 2019. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.
- Chaidir Ali. 1991. *Badan Hukum*. Bandung: Alumni.
- Djamil, Fathurrahman. 2012. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Masjchoen, Sri Soedewi. 1964. *Badan Hukum Pribadi*. Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada.
- Mertokusumo, Sudikno. 1988. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- P.N.H. Simanjuntak. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Panji Adam Agus Putra dalam Jurnal Syiar Hukum “*Kedudukan Badan Hukum Sebagai Subyek Hukum Dalam Hukum Ekonomi Syariah*”. Bandung: Fakultas Syariah Universitas Islam.
- Sahroni, Oni dan Hasanuddin, M. 2016. *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sembiring, Rosnidar. 2016. *Hukum Keluarga (Harta-Harta Benda dalam Perkawinan)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi Ash. 2001. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Syafii, Rachmad. 2007. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syahrani, Riduan. 1985. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni.
- Tutik, Titik Triwulan. 2008. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Usman, Rachmadi. 2006. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zahrah, Muhammad Abu. 2011. *Ushul Fiqh*, terj. Saefullah Ma`sum, dkk., Cet. XIV. Jakarta: Pustaka Firdaus.